**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

* 1. **Kajian Pustaka**
	2. **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**
	3. **Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial dan politik. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Menurut Abdul Halim (2007:43) definisi dari akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi).”

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”.

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 70 ayat 1 yang berbunyi:

“Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsipprinsip akuntansi”.

 Sedangkan didalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 23 ayat 1, mengemukakan:

“Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

 Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

* 1. **Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi Prosedur

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pemungutan pajak daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

1. Menentukan Pihak-Pihak Terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

1. Menentukan Dokumen Terkait

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

1. Menentukan Jurnal Standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debet dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

1. **Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

1. **Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1. Sistem akuntansi PPKD Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
2. Sistem akuntansi SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

1. **Pajak Daerah**
2. **Pengertian Pajak**

Mardiasmo (2002:98) menyatakan bahwa pajak daerah adalah:

” Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.”

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak daerah, selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopersai, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
6. **Sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah**

Mardiasmo (2002:98)menyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi
2. Pajak Daerah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka:

* 1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
		1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
		2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air
		3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
		4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
	2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Sewa Menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan
7. Pajak Galian Golongan C
8. Pajak Lain-lain

Dalam hal ini yang akan dibahas adalah yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/kota.

* 1. **Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 Pasal 2 Ayat 1, tentang Pajak Hotel menyebutkan bahwa obyek pajak hotel adalah:

1. Hotel, penginapan atau jenis lainnya seperti Gubuk Pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (Hostel), losmen, *guest house*.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan penunjang fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola oleh manajemen hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, dimana tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

* 1. **Pajak Restoran**

Pajak Restoran menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 1 angka 22 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 22 adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minum dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 ayat (1) adalah pelayanan disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran yang dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain

* 1. **Pajak Hiburan**

Menurut pasal 1 ayat 24 UU 28 tahun 2009 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran.

Objek yang dikenakan pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, seperti:

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, dan bowling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitnes center*);
10. Pertandingan olahraga.
	1. **Pajak Parkir**

Pajak Parkir menurut pasal 1 ayat 31 UU 28 tahun 2009 adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

* 1. **Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Pajak BPHTB menurut pasal 1 ayat 41 UU 28 tahun 2009 adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak.

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan (disengaja) atau peristiwa hukum (otomatis / tidak disengaja) yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Contoh peristiwa hukum adalah warisan karena pemilik meninggal dunia.

* 1. **Pajak Reklame**

Pajak Reklame menurut pasal 1 ayat 26 UU 28 tahun 2009 adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum atas suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame.

Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi:

1. Reklame Papan/Billboard/megatron
2. Reklame Kain
3. Reklame Melekat (Stiker)
4. Reklame Selebaran
5. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
6. Reklame Udara
7. Reklame Suara
8. Reklame film atau slide
9. Reklame Peragaan (Animasi)
10. Bando Jalan
11. Baligo
12. Thin Plat
13. Flag Chain

Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame, sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame dimana nilai sewa reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame dan tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Massa pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

* 1. **Pajak Penerangan Jalan**

Pajak penerangan jalan menurut pasal 1 ayat 28 UU 28 tahun 2009 adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa didaerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Yang menjadi obyek penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Adapun yang menjadi subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik yang berasal dari PLN dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik tidak berasal dari PLN dan tidak ada pungutan bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau hak siaran pengguna listrik serta harga satuan listrik, yang berlaku diwilayah yang bersangkutan. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10% dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Massa pajak adalah 1 (satu) bulan takwim.

* 1. **Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah menurut pasal 1 ayat 33 UU 28 tahun 2009 adalah pajak atas pengambilan dan/ataupemanfaatan air tanah.

Adapun objek pajak air tanah dibagi menjadi 2, yaitu:

* + 1. Objek Pajak adalah:
		2. Pengambilan air tanah,
		3. Pemanfaatan air tanah.
1. Objek Pajak yang dikecualikan:
2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
3. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
	1. **Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 1 ayat 33 UU 28 tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usahaperkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

1. **Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah**
2. **Pengertian Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas ialah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat, bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan.

Sedangkan menurut Ulum (2008:199) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”.

1. **Pengertian Pendapatan Pajak Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1 angka 15 adalah sebagai berikut:

“Pendapatan asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Mardiasmo (2002:132) adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah”.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2004:94) adalah:

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

 Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Bagi dana hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

 Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

1. **Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 3, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang:

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonoi biaya tinggi
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor.

**2.1.3.4 Efektivitas Pendapatan Pajak**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim.2007:234). Keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang dianggarkan mencerminkan bahwa pemerintah daerah tesebut telah efektif.

Mahmudi (2010:143) menjelaskan efektivitas pendapatan pajak digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Sementara menurut Primerdo (2015) apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pendapatan pajak yang dimaksud efektivitas pendapatan pajak adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak yang dapat dicapai atas target pernerimaan pajak yang telah ditetapkan KPP.

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh seorang peneliti terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Topik Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | R.Fenny Syafariani & Evi Feryani (2014) | Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap AkuntabilitasPendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung | **Variabel Independen:**Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi**Variabel Dependen:**Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah | Menguji pengaruh penerapan sisteminformasi pengaruhnya terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada DinasPendapatan Daerah Kota Bandung | Penerapan sistem informasiakuntansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menunjukkan kriteria Baik.Terdapat hubungan yang erat dan searahantara sistem informasi akuntansi dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah padaDinas Pendapatan Daerah Kota Bandung |

**Tabel 2.2**

**Perbedaan Penelitian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varibel Independen** | **Variabel Dependen** | **Tempat Penelitian** | **Metode Penelitian** |
| R.Fenny Syafariani & Evi Feryani (2014) | Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi | Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah | Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung | Kuantitatif:- Deskriptif- Verifikatif |
|  | Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung | Kuantitatif:- Deskriptif- Verifikatif |

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa:

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.”

Menurut Penelitian R.Fenny Syafariani & Evi Feryani (2014) menunjukan bahwa:

“Menunjukkan bahwa Penerapan sistem informasi akuntansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menunjukkan kriteria Baik. Akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah termasuk dalam kategori baik. serta Terdapat hubungan yang erat dan searah antara sistem informasi akuntansi dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dilihat bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dinilai lebih memberi manfaat dalam memberikan informasi yang lebih lengkap, informasi yang lebih lengkap ini akan mendukung pemerintah daerah saat memungut iuran pajak daerahnya.

**Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah**

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim.2007:234)

**Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD):

1. Identifikasi Prosedur
2. Menentukan Pihak-pihak terkait
3. Menentukan Dokumen Terkait
4. Menentukan Jurnal Standar

(Kepmendagri No. 64 Tahun 2013)

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

1. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis sebagai berikut:

” Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah.”